

**PUTUSAN**

**NOMOR : 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 yang diajukan oleh :

Nama : Pemantau Keuangan Negara  
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening, Bekasi.

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Dafi'an ST., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2021 dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang, S.H.,M.H selaku Ketua Umum selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Kepala Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung  
Kabupaten Way Kanan  
Alamat : Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung  
Kabupaten Way Kanan

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Kusaeri Suwandi, SH selaku Kuasa Hukum Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2]Telah membaca surat Permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal dan 17 Februari 2021 dengan Nomor register : 02/REG-PS/II/2021.

### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor: 01/PI/DANA DESA/SUNSANG/PKN/XII/2020 kepada PPID Desan Sunsang yang diterima pada tanggal dan hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu Foto Copy dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran tahun 2018 dan Tahun 2019
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Anggaran tahun 2018 dan Tahun 2019 disertai dengan :
  - a. Catatan atas Laporan Keuangan
  - b. Laporan realisasi Kegiatan; dan
  - c. Daftar program sektoral, Program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Tahun anggaran tahun 2018 dan Tahun 2019
3. Daftar Inventaris Aset-aset Desa
4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha desa lainnya
5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid-19 yaitu Dana BLT dana Desa Tahun 2020
  - i. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)
    1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
    2. Rencana Kerja Kegiatan Desa
    3. Rencana Anggaran Biaya
  - B. Daftar Penerima Bantuan
  - C. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

[2.3] Bahwa dikarenakan tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui Surat Nomor 02/SK-PIDANA DESA/KEBERATAN/SUNSANG/PKN/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang diterima pada tanggal dan hari yang sama sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 telah meminta informasi publik Nomor 01/PI/DANA DESA/SUNSANG/PKN/XII/2020
2. Bahwa sudah melebihi 10 hari kerja namun tidak memberikan yang dimohonkan sehingga kami mengajukan keberatan ini.

### **Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.4] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana desa di Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan peran serta membrantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 Tahun 2020.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

### **Petitum**

[2.6] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

### **D. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 4 Maret 2021 Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

1. Dalam persidangan Pemohon menyampaikan bahwa terkait dengan perizinan, Pemantau Keuangan Negara diakui legalitas nya dan ada bukti SK Kemenkumham yang sudah Pemohon tembuskan kepada Bupati dan jajarannya.

2. Bahwa Pemohon menyampaikan Pemantau Keuangan Negara ada di berbagai Provinsi dan Pemohon merupakan perwakilan di Kabupaten Way Kanan

### Surat-Surat Pemohon

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Patar Sihotang, SH.MH No KTP : 3175070707640005 2. Dafi'an, No KTP : 1808072502790001
Bukti P-2	Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2021 No : 01/Skh-PKN/III/2021 Kepada Dafian, dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang, S.H, M.H selaku Ketua Umum.
Bukti P-3	Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2021 No : 01/ST-PKN/III/2021 Kepada Sandi Pratama dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang, S.H., M.H selaku Ketua Umum.
Bukti P-4	Surat Keputusan Nomor : 01/SK/PKN/WAYKANAN/III/2021 tentang Pembentukan dan penunjukan Tim PKN Kabupaten Way kanan.
Bukti P-5	Salinan Surat Tugas No. 01/ST-PKN/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 atas nama Dafi'an,
Bukti P-6	Salinan Surat Tugas No. 02/ST-PKN/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 atas nama Sandi Pratama.
Bukti P-7	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.
Bukti P-8	Salinan Akta Notaris atas nama Kristian, S.H., SK.MENKEH RI tanggal 30 April 199 No. C-1027. HT.03.02- HT 1999, SK. Menteri Negara Agraria/ Kep.BPN. tanggal 30 September 1999 No. 39-XI-1999 tentang pendirian perkumpulan Pemantau Keuangan Negara No.09

	tanggal 22 Oktober 2015
Bukti P-9	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Desa/Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Nomor : 01/PI/DANA DESA/SUNSANG/PKN/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.
Bukti P-10	Tanda terima surat Nomor 01/PI/DANA DESA/SUNSANG/PKN/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020..
Bukti P-11	Salinan surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Nomor : 02/SK-PIDANA DESA/KEBERATAN/SUNSANG/PKN/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020
Bukti P-12	Salinan surat pernyataan keberatan tanggal 31 Desember 2020 dari Pemantau keuangan negara menyatakan bahwa Termohon tidak mau menandatangani tanda terima surat.
Bukti P-13	Salinan Permohonan Gugatan Sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 01/GUGATAN/DANADESA/SUNSANG/PKN/II/2021 tanggal 15 Februari 2021
Bukti P-14	Salinan surat pernyataan dari Regen Deldiantara tentang tidak diterimanya surat keberatan dari tanggal 31 Desember 2020

### Keterangan Termohon

[2.9] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 4 Maret 2021 menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum lebih lanjut Termohon menanggapi atas Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan oleh Pemantau Keuangan Negara (PKN) selaku Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menjelaskan status *legalitas* Termohon dan juga, Pemantau Keuangan Negara (PKN) selaku Pemohon, karena hal ini sangat penting dan menentukan akan jalannya persidangan dilanjutkan atau dihentikan dengan adanya putusan sela dari Yang Mulia Majelis Komisioner dalam perkara *aquo* ;
2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam *Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, yang berbunyi :

*“ dalam hal ini permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan “*

3. Bahwa dengan ini, Termohon selaku Kepala Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan berdasarkan SK Bupati Way Kanan Nomor : B. 94/IV.04-WK/HK/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan tertanggal 14 Desember 2016 (**Vide Bukti Terlampir T-1**), sesuai dengan identitas Termohon, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon atas nama MULYADI (**Vide Bukti Terlampir T-3**);
4. Bahwa sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti pada point (3) diatas, dapat disimpulkan Termohon atau selaku Kepala Kampung Sunsang adalah yang sah secara hukum bertindak atas nama Pemerintah Kampung Sunsang yang merupakan salah satu Badan Publik, sebagaimana didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo. Angka 1 pada Surat Edaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Kabupaten Way Kanan Nomor : 900/125/IV.16.PPID-WK/2020 tanggal 30 September 2020, berbunyi :

*“ Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruhnya dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan /atau anggaran pendapatan belanja daerah atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan /atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri “*

5. Bahwa dalam hal ini, terkait dengan Pemohon selaku Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dalam sengketa informasi publik aquo, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) angka (1),(2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, berbunyi :

*“ (1). Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :*

*(a). Identitas Pemohon yang sah, yaitu :*

- (1). *Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah, yang dapat membuktikan pemohon adalah warga Negara Indonesia, atau*
  - (2). *Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.*
  - (3). *Surat Kuasa dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.*
6. Bahwa Pemohon yang dalam hal sengketa aquo adalah Badan Hukum, ternyata faktanya sampai pada sidang yang ada, tidak bisa menyertakan kelengkapan dokumen selaku Pemohon, sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan diatas, diantaranya sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemohon selaku Badan Hukum dalam sengketa informasi publik aquo belum atau tidak memberikan Anggaran Dasarnya sebagai Badan Hukum Pemantau Keuangan Negara (PKN), padahal AD/ART yang dimaksud adalah *legalitas* yang mendasar PKN sebagai Badan Hukum, yang sah atau tidak, namun ternyata pada kenyataannya Pemohon tidak dapat memberikan dokumen yang dimaksud ;
  - b. Bahwa Pemohon selaku Badan Hukum dalam sengketa informasi publik aquo, belum melaporkan selaku Badan Hukum atau Organisasi untuk melaksanakan kegiatannya di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Way Kanan Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Way Kanan ;
  - c. Pemohon selaku Badan Hukum, dalam jalannya persidangan aquo, telah ditemukan fakta ternyata, Pemohon sebagai Badan Hukum yang *cacat secara hukum, baik secara formil dan materil*, diantara faktanya :
    1. Bahwa pada Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019, ditemukan fakta, bahwa KTP Ketua PKN atas nama Patar Sihotang, SH., MH. pada halaman 1, terjadi perbedaan antara NIK dan alamatnya, diantaranya tertulis NIK : 3275080707640001 dan alamat tertulis tinggal di Kota Bekasi Jalan Raya Caman Nomor 7 Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 001 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede, sedangkan dengan KTPnya atas nama Patar Sihotang, SH., NIK tertulis 31757070764006 dan alamat tertulis tinggal di Jakarta Timur;
    2. Bahwa dalam dokumen Pemantau Keuangan Negara dalam Akta Nomor : 09 tanggal 22 Oktober 2015, **terjadi perbedaan**, dengan tertulis atas nama Patar Sihotang, SH., MH., dengan NIK dan alamat

yang berbeda, dari NIK dan alamat keduanya di atas, sebagaimana terurai di poin (6) huruf b (1) diatas, NIK tertulis 3275110707640009 dan alamat tertulis di Kota Bekasi Perumahan Mutiara Gading Timur B -17 Rukun Tetangga 009 Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya;

3. Bahwa pada fakta lainnya, terkait PKN sebagai Badan Hukum yang cacat secara hukum, adalah ditemukannya fakta bahwa alamat yang tertulis pada Kop Surat PKN, alamat Jl. Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi 17412, namun faktanya berbeda dengan lokasi yang sebenarnya adalah alamat Jl. Raya Caman No. 7 Jatibening Bekasi;
4. Bahwa dapat dibuktikan juga, alamat PKN yang tertulis pada Kop Surat PKN / Pemohon berbeda dengan alamat di Kantor PKN yang sebenarnya, pada saat Termohon menyampaikan surat Jawaban atau tanggapan atas Surat Permohon Informasi Publik Pemohon tertanggal 17 Desember 2020 , dengan amplop tertulis alamat PKN Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412, namun ternyata surat jawaban atau tanggapan Termohon, tertolak atau gagal terkirim dengan keterangan kantor / rumah selalu tutup, sesuai tracking dari PT. Kantor Pos dan di terangkan lebih

lanjut oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blambanganumpu, tertanggal 16 Maret 2021 yang intinya surat yang dimaksud sudah dikirim pada tanggal 18 Desember 2020, sesuai dengan tracking yang ada, surat kembali karena kantor / rumah yang dituju selalu tutup;

5. Bahwa artinya secara hukum, atas semua dokumen yang ada dari Pemohon PKN, yang cacat secara hukum, terkait Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik aquo di Komisi Informasi Propinsi Lampung dari Surat Kuasa Pemohon sampai dengan dokumen seterusnya, secara *asas hukum mutatis mutandis*, maka seluruhnya dianggap batal secara hukum, oleh karenanya Termohon, mohon Kepada Yang Mulia Majelis Komisioner yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo, untuk menjatuhkan dan memutuskan, putusan sela, menolak permohonan sengketa aquo, sebagaimana sesuai dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

*“dalam hal ini permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan“*

### **Dalam Pokok Sengketa Informasi Publik aquo**

7. Bahwa Termohon menanggapi semua uraian Pemohon atas Permohonan Sengketa aquo, menolak semua dari keterangan yang

ada, karena pada prinsipnya Termohon telah melakukan jawaban atau tanggapan atas permohonan informasi public yang ada dari Pemohon, namun surat dari Termohon yang dikirim via Kantor Pos ternyata gagal kirim atau surat kembali, karena kantor / rumah selalu tutup, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pos Cabang Baradatu tertanggal 16 Maret 2021 yang intinya surat yang dimaksud sudah dikirim pada tanggal 18 Desember 2020, sesuai dengan tracking yang ada, surat kembali karena kantor / rumah yang dituju selalu tutup;

8. Surat Termohon atas tanggapan atau jawaban yang dimohonkan oleh Termohon, yang intinya adalah Termohon mempertanyakan terlebih dahulu *legalitas* dari Pemohon atas relevansi dan maksud serta tujuannya dengan Informasi Publik yang diminta kepada Termohon, karena Termohon tidak pernah tahu dan atau belum mengetahui apa itu Organisasi atau Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan tujuannya minta informasi publiknya yang ada tidak jelas, yang akhirnya Termohon konsultasi dan konfirmasi ke Kantor Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Way Kanan, terkait lembaga PKN, yang akhirnya terbit Surat Keterangan dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Way Kanan, yang intinya menerangkan bahwa Organisasi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang beralamat di Jalan Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi belum pernah melaporkan keberadaannya di Wilayah Pemerintah Kabupaten Way Kanan Cq. Badan Kesbangpol Kab. Way Kanan;
9. Bahwa Termohon juga pernah melakukan pengecekan melalui *Website Internet* dari Pemantau Keuangan Negara ternyata SK Menkumham Nomor AHU-08805.50.10.2014 adalah tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemantau Perdagangan Manusia bukan Pemantau Keuangan Negara;
10. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan akan memberikan Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon atau kepada masyarakat pada umumnya, karena memang sudah menjadi kewajiban Termohon untuk memberikan informasi publik yang seharusnya diberikan, dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan yang paling penting tidak disalah gunakan penggunaannya, apalagi sudah ada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.451/IV.16-WK/HK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan Surat Edaran PPID Kabupaten Way Kanan Nomor : 900/125/IV.16.PPID-WK/2020 tentang Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah, dengan ketentuan

peraturan yang ada intinya, bahwa Pemerintahan Kampung atau Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung memiliki Jabatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang terintegrasi dengan PPID Utama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan ;

11. Bahwa artinya Pemohon / PKN selaku Badan Hukum pemohon sengketa aquo, seharusnya mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui PPID Utama terlebih dahulu sebagaimana, yang telah dinyatakan dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.451/IV.16-WK/HK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan ***bahwa Pemerintahan Kampung atau Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung memiliki Jabatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang terintegrasi dengan PPID Utama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan ;***
12. Bahwa selain dari itu juga, Pemohon karena tidak menjelaskan maksud dan tujuan dari permohonan informasi public yang ada aquo, yang secara konkret dan oprasionalnya, dan hanya menjelaskan secara normatif belaka, sehingga dapat dinyatakan secara hokum adalah permohonan yang *obscure libel*, Permohonan yang tidak jelas sehingga konsekwensi hukumnya adalah permohonan Pemohon atas sengketa aquo haruslah ditolak ;
13. Berdasar kan uraian diatas, mohon kiranya kepada Yth. Ketua KIP Propinsi Lampung Cq. Ketua dan Anggota Majelis Komisioner yang memeriksa dan menyidangkan perkara Sengketa informasi Publik ini, dengan menjatuhkan Putusan Sela untuk menolak permohonan Pemohon.

## Surat-Surat Termohon

[2.10] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.94/IV.04-WK/HK/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan ;
Bukti T-2	Surat Kuasa Nomor : 039/SK/KSP/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 ;
Bukti T-3	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 1808070808700001 atas nama MULYADI ;

Bukti T-4	Surat Edaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Way Kanan Nomor : 900/125/IV.16.PPID-WK/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah;
Bukti T-5	Surat Keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Way Kanan Nomor : 220/126/V.07-WK/2020 tanggal 1 Desember 2020 ;
Bukti T-6	Akta Nomor 10 tanggal 26 Desember 2020 milik dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) ;
Bukti T-7	Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3175070707640005 atas nama PATAR SIHOTANG, SH.
Bukti T-8	Akta Nomor 09 tanggal 22 Oktober 2015 milik dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) ;
Bukti T-9	Kop Surat Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) alamat Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412
Bukti T-10	Photo Papan Nama Kantor PKN yang beralamat di Jl. Raya Caman No. 7 Jatibening Bekasi
Bukti T-11	Photo Papan Nama Kantor PKN yang beralamat di Jl. Raya Caman No. 7 Jatibening Bekasi (kecil dibawah Papan Indomaret);
Bukti T-12	Surat Jawaban atas Permohonan Informasi Publik oleh PKN / Pemohon dari Kepala Kampung Sunsang / Termohon Nomor : 140 / 316 / SSG - NA / XII / 2020 tertanggal 17 Desember 2020 ;
Bukti T-13	Photo Amplop Surat pengiriman melalui Kantor Pos dengan alamat tujuan PKN Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412 ;
Bukti T-14	Tracking Surat dari PT. Kantor Pos atas nama Pengirim Kepala Kampung Desa Sunsang dengan tujuan PKN Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412, menjelaskan kronologis surat yang tertolak / gagal kirim karena kantor / rumah selalu kosong ;
Bukti T-15	Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pos Cabang Baradatu, tentang Surat Kepala Kampung Desa Sunsang yang sudah dikirim namun kembali lagi, sesuai dengan keterangan tracking diatas, surat tertanggal 16 Maret 2021 ;
Bukti T-16	Surat Kuasa Pemohon / PKN selaku Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik di KI Propinsi Lampung, tertanggal 15 Februari 2021 ;

Bukti T-17	Photo Website Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang masih tertulis SK Menkumhannya Nomor : AHU-08805.50.10.2014 ;
Bukti T-18	Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tanggal 10 Januari 2017 ;
Bukti T-19	Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.451/IV.16-WK/HK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, tanggal 17 Desember 2019 ;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

#### **Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP**

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung**

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### **1. Kewenangan Absolut**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP :**

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

##### **2. Kewenangan Relatif**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP :**

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP :**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP :**

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP :**

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

### **Pasal 1 angka 5 UU KIP**

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

### **Pasal 1 angka 10 UU KIP**

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 11 UU KIP**

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 12 UU KIP**

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

## **Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP**

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

## **Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP**

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[3.11] Menimbang berdasarkan alamat yang tertulis pada Kop Surat Pemohon alamat Jl. Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi 17412 namun faktanya berbeda dengan lokasi yang tertera didalam Akta Notaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara No. 10 tanggal 26 Desember 2019 adalah alamat Jl. Raya Caman No. 7 Jatibening Bekasi.

[3.12] Menimbang untuk memperoleh kejelasan dari alamat Pemohon Majelis telah meminta kepada Pemohon untuk meminta surat keterangan domisili sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

[3.13] Menimbang berdasarkan tujuan surat yang tertera dalam surat permohonan informasi publik Pemohon yaitu sebagai kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan peran serta memberantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 Tahun 2020.

[3.14] Menimbang berdasarkan isi ketentuan PP 43 Tahun 2020 yaitu mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

[3.15] Menimbang berdasarkan paragraf 3.11 dan 3.14 Majelis Komisioner berpendapat bahwa tujuan permohonan informasi dalam sengketa *a quo* tidak disertai alasan yang jelas dan tidak memiliki relevansi dan hubungan langsung terhadap kepentingan Pemohon.

### C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.16] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[3.17] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[3.18] Menimbang ketentuan Pasal 22 UU KIP

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.19]Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.20]Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda).**

**Pasal 57 UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

**Pasal 58 UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan”.

**Pasal 59 ayat (1) UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

**Pasal 59 ayat (2) UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”.

[3.21] Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan”.

[3.22] Menimbang **Pasal 1 butir 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa :**

“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

[3.23] Menimbang **Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B.94/IV.04-WK/HK/2016 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan**

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[3.25] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 36 ayat (1) UU KIP**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

##### **Pasal 36 ayat (2) UU KIP**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

##### **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

### **Pasal 5 Perki PPSIP**

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

### **Pasal 13 Perki PPSIP**

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11, 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 *juncto* pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut Perki SLIP), *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2020 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-8)
2. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2020 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-10)
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. (Bukti P-12).
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal 7 Desember 2020 dan surat keberatan diterima termohon

di kediaman Termohon tanpa disertai tanda terima pada tanggal 31 Desember 2020. (Bukti P-9 dan Bukti P-11).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

**Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh Ir. Ahmad Alwi Siregar selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Fuad, S.Sos dan Erizal, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 31 bulan Maret 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 bulan April 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Feby Yustikasari, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Ir. Ahmad Alwi Siregar**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**Muhammad Fuad, S.Sos**

**Erizal, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Feby Yustikasari, SH.MH**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 7 April 2021

Panitera,

**Irsan, S.Sos.,M.IP**  
**NIP. 19731025 200212 006**